



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJOYO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalijoyo Nomor 001/PP.04.1-BA/3326082012/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kalijoyo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJOYO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalijoyo
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIJOYO,

ttd

(SUPRIHATIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KALJOYO
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALJOYO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Fitriyani	Perempuan
2.	Firdha Hidayatunisa	Perempuan
3.	Ika Mulyana Sensari	Perempuan
4.	Moh. Khudlori	Laki-Laki
5.	Ridah Markuniati	Perempuan
6.	Riska Fransiska	Perempuan
7.	Yunus Wiharto	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deviana Setiadipuri	Perempuan
2.	Khoirul Maliki	Laki-Laki
3.	Muhamad Sobari	Laki-Laki
4.	Ria Riskiantina	Perempuan
5.	Rummyati	Perempuan
6.	Selvi Amelia	Perempuan
7.	Zaky Ahmad Arifin	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arief Wibowo	Laki-Laki
2.	Darmanto	Laki-Laki
3.	Dodi Aprilianto	Laki-Laki
4.	Rio Adi Saputra	Laki-Laki
5.	Sifa Zahra Nadira	Perempuan
6.	Siti Alizah	Perempuan
7.	Sri Winarsih	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari Setiawan	Laki-Laki
2.	Arlan Robianto	Laki-Laki
3.	Kersih	Perempuan
4.	Mei Tri Hariyani	Perempuan
5.	Oviana Istiqomah	Perempuan
6.	Sri Wihartini	Perempuan
7.	Wulan Ferawati	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Affril Sulistya	Laki-Laki
2.	Arum Ayu Ningrum	Perempuan
3.	Diah Indriani	Perempuan
4.	Erfina Natalia	Perempuan
5.	Junaedi	Laki-Laki
6.	Sarifudin Baharsyah	Laki-Laki
7.	Titi Haryati	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dinda Venesia	Perempuan
2.	Ika Ratnasari	Perempuan
3.	Nita Kurniawati	Perempuan
4.	Reza Renova	Perempuan
5.	Shislya Bella Febriana	Perempuan
6.	Widekso	Laki-Laki
7.	Yuda Rahmawan	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anik Irfaiyyatul Anjawati	Perempuan
2.	Lukman Nulhakim	Laki-Laki
3.	Sahda Aulia Abhinaya	Perempuan
4.	Senja Mukti Lilansari	Perempuan
5.	Sri Budi Rahayu	Perempuan
6.	Surip	Laki-Laki
7.	Windi Susanti	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anis Setyorini	Perempuan
2.	Aliyah	Perempuan
3.	Famella Diah Krisyaafami	Perempuan
4.	Komala Dewi Alfiani	Perempuan
5.	Muslim	Laki-Laki
6.	Riyanto	Laki-Laki
7.	Shandy Yuningtyas	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Oktafiyani Saputri	Perempuan
2.	Ikvin Alvina	Perempuan
3.	Muhammad Arwani Gunawan	Laki-Laki
4.	Purnadi	Laki-Laki
5.	Sekar Arum Retyningtyas	Perempuan
6.	Siti Mariyah	Perempuan
7.	Tumyati	Perempuan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ENDANG TRI LASMINI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIJOYO,

ttd

(SUPRIHATIN)

